



BUPATI MINAHASA UTARA  
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA  
NOMOR 1 TAHUN 2023  
TENTANG  
KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA UTARA,

- Menimbang:
- a. bahwa rokok mengandung zat psikoaktif membahayakan dan menimbulkan adiksi menurunkan derajat kesehatan manusia dan asap rokok tidak hanya membahayakan kesehatan perokok aktif tetapi juga menimbulkan pencemaran udara yang membahayakan kesehatan orang lain;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Tembakau bagi Kesehatan, menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
7. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/Menkes/PB/I/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA  
dan  
BUPATI MINAHASA UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
3. Bupati adalah Bupati Minahasa Utara.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah.
7. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
8. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana Tabacum*, *Nicotiana Rustica* dan spesies lainnya atau zat turunannya atau sintetisnya termasuk namun tidak terbatas pada shisha, rokok elektronik, vape, produk tembakau yang dipanaskan, diuapkan dan/atau bentuk lainnya yang mengandung nikotin dan/atau tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
9. Produk Tembakau adalah suatu produk yang secara

keseluruhan atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dipanaskan, diuapkan, dihisap, dan dihirup, dikunyah atau dikonsumsi dengan cara lainnya.

10. Perokok Pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap atau menghirup asap rokok orang lain.
11. Zat Adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku, kognitif dan fenomena fisiologis, keinginan kuat untuk mengonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya, memberi prioritas pada penggunaan bahan tersebut dari pada kegiatan lain, meningkatnya toleransi dan dapat menyebabkan keadaan gejala putus zat.
12. Iklan Niaga Produk Tembakau yang selanjutnya disebut Iklan Produk Tembakau adalah iklan komersial dengan tujuan memperkenalkan dan/atau memasyarakatkan barang kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan Produk Tembakau yang ditawarkan namun tidak terbatas pada media luar ruang dan iklan perusahaan dan/atau Yayasan/Lembaga yang berafiliasi dengan produk tembakau.
13. Promosi Produk Tembakau adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi tentang Produk Tembakau untuk menarik minat beli konsumen terhadap Produk Tembakau yang akan dan sedang diperdagangkan.
14. Sponsor Produk Tembakau adalah segala bentuk kontribusi langsung atau tidak langsung, dalam bentuk dana atau lainnya, dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh lembaga atau perorangan dengan tujuan mempengaruhi melalui Promosi Produk Tembakau atau penggunaan Produk Tembakau.
15. Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Produk Tembakau.
16. Orang adalah perseorangan atau badan, baik yang berbentuk

- badan hukum maupun tidak berbadan hukum.
17. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat, seperti rumah sakit, Puskesmas, tempat praktik dokter, rumah bersalin, klinik, apotik dan tempat praktik bidan.
  18. Tempat Proses Belajar Mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan, dan/atau pelatihan, termasuk perpustakaan, ruang praktik/laboratorium, dan museum.
  19. Tempat Anak Bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan anak-anak, seperti tempat penitipan anak, tempat pengasuhan anak dan arena bermain anak-anak.
  20. Tempat Ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
  21. Angkutan Umum disebut juga sebagai transportasi umum, transportasi publik atau transportasi massal yang tersedia untuk digunakan masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara yang penggunaannya dengan kompensasi/biaya.
  22. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya, seperti pabrik, perkantoran, ruang rapat dan ruang sidang/seminar.
  23. Tempat Umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat, seperti hotel, restoran, bioskop, bandara, stasiun, pusat perbelanjaan, mall dan pasar swalayan.

24. Tempat lain yang ditetapkan adalah tempat terbuka tertentu yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.
25. Pimpinan atau Penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok adalah orang yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggungjawab atas kegiatan dan/atau usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.
26. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

BAB II  
ASAS DAN TUJUAN  
Bagian Kesatu  
Asas

Pasal 2

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok berasaskan:

- a. kepentingan kualitas kesehatan manusia;
- b. kemanfaatan umum;
- c. keterpaduan;
- d. keserasian;
- e. kelestarian dan keberlanjutan;
- f. partisipatif;
- g. keseimbangan antara hak dan kewajiban;
- h. keadilan;
- i. perlindungan hukum;
- j. keterbukaan dan peran serta; dan
- k. akuntabilitas.

Bagian Kedua  
Tujuan

Pasal 3

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok bertujuan untuk:

- a. menciptakan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat;
- b. melindungi kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan dari bahaya bahan yang mengandung karsinogen dan Zat Adiktif dalam Produk Tembakau yang dapat menyebabkan penyakit, kematian, dan menurunkan kualitas hidup;

- c. melindungi penduduk usia produktif, anak, remaja, dan perempuan hamil dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi untuk inisiasi penggunaan dan ketergantungan terhadap bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau;
- d. meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa merokok; dan
- e. melindungi kesehatan masyarakat dari asap Rokok orang lain.

### BAB III PENYELENGGARAAN

#### Pasal 4

Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok dimaksudkan untuk memberikan jaminan perolehan lingkungan udara yang bersih dan sehat bagi masyarakat.

#### Pasal 5

Setiap orang dilarang menjual Produk Tembakau:

- a. kepada anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun;
- b. kepada perempuan hamil;
- c. dengan mesin layanan diri;
- d. dengan memperlihatkan kemasan produk; dan
- e. secara ketengan (batangan).

#### Pasal 6

- (1) Setiap orang dilarang mengiklankan dan/atau mempromosikan Produk Tembakau di seluruh daerah;
- (2) Larangan mengiklankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk namun tidak terbatas pada iklan media luar ruang namun juga iklan perusahaan dan/atau yayasan/lembaga yang berasosiasi dan/atau menggambarkan citra merek produk tembakau tersebut;
- (3) Larangan mempromosikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk namun tidak terbatas pada promosi yang dilakukan dengan memberikan secara cuma-cuma, potongan harga, hadiah rokok atau produk lainnya yang

mencantumkan nama, logo, warna dan/atau merek dagang produk tembakau tersebut.

#### Pasal 7

Dalam rangka memenuhi akses ketersediaan informasi dan edukasi kesehatan masyarakat, Pemerintah Daerah menyelenggarakan Iklan layanan masyarakat mengenai bahaya menggunakan rokok termasuk juga memfasilitasi warga masyarakat yang ingin berhenti merokok.

#### Pasal 8

- (1) Setiap Orang dilarang memberikan dan/atau memfasilitasi pemberian sponsor produk tembakau di seluruh daerah;
- (2) Larangan Pemberian Sponsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi namun tidak terbatas pada pemberian dalam bentuk dana, bantuan penyelenggaraan kegiatan/program atau kontribusi lainnya termasuk namun tidak terbatas pada apa yang dimaksud dengan tanggung jawab sosial oleh pelaku usaha produk tembakau, dan/atau produk lainnya yang mencantumkan atau yang tidak mencantumkan nama, logo, warna, dan/atau merek dagang produk tembakau tersebut.

#### Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan Kawasan Tanpa Rokok meliputi:
  - a. fasilitas pelayanan kesehatan;
  - b. tempat proses belajar mengajar;
  - c. tempat anak bermain;
  - d. tempat ibadah;
  - e. angkutan umum;
  - f. tempat kerja; dan
  - g. tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.
- (2) Ketentuan mengenai jenis dan lokasi tempat lainnya yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Setiap Orang dilarang merokok di Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



- (4) Larangan kegiatan menjual Produk Tembakau tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan penjualan Produk Tembakau di lingkungan Kawasan Tanpa Rokok.
- (5) Larangan kegiatan memproduksi Produk Tembakau tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan produksi Produk Tembakau di lingkungan Kawasan Tanpa Rokok.
- (6) Pimpinan atau Penanggungjawab tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerapkan Kawasan Tanpa Rokok.

#### Pasal 10

- (1) Pimpinan atau Penanggung jawab tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f dan huruf g menyediakan tempat khusus untuk merokok.
- (2) Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
  - a. ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
  - b. terpisah dari gedung/tempat ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas ;
  - c. jauh dari pintu masuk dan keluar;
  - d. jauh dari tempat orang berlalu-lalang;
  - e. dipasang tanda/petunjuk tempat khusus untuk merokok/*smoking area*;
  - f. dilengkapi asbak atau tempat pembuangan puntung rokok;
  - g. dilengkapi tempat duduk; dan/atau
  - h. dilengkapi data dan informasi bahaya merokok bagi kesehatan.

#### Pasal 11

- (1) Pada tempat yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) wajib dipasang tanda larangan merokok.
- (2) Tanda larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipasang di pintu masuk dan lokasi yang berpencahayaan

cukup serta mudah terlihat dan terbaca.

- (3) Pemasangan tanda larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pimpinan atau Penanggungjawab tempat tersebut.

#### BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT

##### Pasal 12

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan tempat atau lingkungan yang bersih dan sehat serta bebas dari asap Rokok.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. pengaturan Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan masing-masing;
  - b. penyampaian saran, masukan, dan pendapat dalam penetapan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok; dan
  - c. keikutsertaan dalam kegiatan penyelenggaraan dan pengendalian penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok melalui pengawasan sosial.

##### Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi tumbuhnya peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Sarana fasilitasi yang diberikan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk penyediaan bantuan, baik dana maupun dalam bentuk lain yang diperlukan bagi terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok.

#### BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 14

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok di desa/kelurahan.

- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melimpahkan kepada camat.

## Bagian Kedua Pembinaan

### Pasal 15

Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan atas penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok dengan cara:

- a. mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok;
- b. mencegah perokok pemula dan melakukan konseling untuk tidak merokok;
- c. memberikan informasi, edukasi, dan pengembangan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat;
- d. bekerja sama dengan badan/atau lembaga internasional atau organisasi kemasyarakatan untuk menyelenggarakan Kawasan Tanpa Rokok;
- e. memberikan penghargaan kepada orang yang telah berjasa dalam membantu penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok.

## Bagian Ketiga Pengawasan

### Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pengawasan atas penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

### Pasal 17

- (1) Bupati menunjuk Perangkat Daerah untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan ketentuan tentang penjualan, produksi, iklan, promosi, sponsor produk tembakau, dan Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dimaksudkan untuk mengetahui:

- a. ketaatan setiap orang terhadap ketentuan tentang penjualan, produksi, iklan, promosi, sponsor produk tembakau, dan Kawasan Tanpa Rokok; dan
  - b. ketaatan Pimpinan atau Penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok terhadap ketentuan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah melakukan koordinasi dengan Pimpinan atau Penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok.

#### Pasal 18

Perangkat Daerah berwenang:

- a. mengawasi pelaksanaan ketentuan tentang penjualan, memproduksi, pemasangan iklan, promosi, dan sponsor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11;
- b. memasuki Kawasan Tanpa Rokok, kantor Pimpinan atau Penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok, dan/atau tempat tertentu;
- c. meminta keterangan kepada Pimpinan atau Penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok, petugas pengawas Kawasan Tanpa Rokok, dan setiap orang yang diperlukan;
- d. memotret atau membuat rekaman audio visual;
- e. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
- f. menegur Pimpinan atau Penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok yang melakukan pelanggaran;
- g. memerintahkan Pimpinan atau Penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu guna memenuhi ketentuan Peraturan Daerah ini; dan
- h. menghentikan pelanggaran di Kawasan Tanpa Rokok.

#### Pasal 19

- (1) Pimpinan atau Penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok

wajib melakukan pengawasan terhadap setiap orang yang merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan serta memberikan dan/atau memfasilitasi pemberian sponsor Produk Tembakau di Kawasan Tanpa Rokok yang menjadi wilayah kerjanya.

- (2) Dalam melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan atau Penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok berwenang:
  - a. menegur setiap orang yang merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Produk Tembakau di Kawasan Tanpa Rokok yang menjadi wilayah kerjanya, kecuali bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan penjualan dan produksi Produk Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4);
  - b. memerintahkan setiap orang yang tidak mengindahkan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, untuk meninggalkan Kawasan Tanpa Rokok; dan
  - c. menghentikan penjualan, produksi, iklan, dan/atau promosi serta sponsor Produk Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pimpinan atau Penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok dapat menunjuk petugas pengawas yang diberi kewenangan khusus untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

## BAB VI SATUAN TUGAS PENEGAKAN KTR

### Pasal 20

- (1) Untuk membantu pelaksanaan dan penegakan KTR, Bupati melalui Perangkat Daerah dapat membentuk satuan tugas penegak KTR.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, satuan tugas penegakan KTR berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dan Pimpinan atau Penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok.
- (3) Keanggotaan satuan tugas penegakan KTR ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

- (1) Tugas Satgas Penegakan KTR di fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, dan tempat anak bermain adalah:
  - a. memastikan pimpinan atau penanggung jawab tempat tersebut telah memasang tanda larangan merokok pada halaman depan, di pintu masuk utama dan/atau di tempat yang dipandang perlu dan mudah dibaca;
  - b. mengingatkan semua orang tidak merokok pada fasilitas/tempat tersebut;
  - c. melarang adanya tempat khusus merokok;
  - d. melarang adanya asbak;
  - e. melarang penyediaan rokok; dan
  - f. melarang orang melakukan aktivitas berupa menjual, memproduksi, mengiklankan, atau mempromosikan rokok.
- (2) Satgas Penegakan KTR dalam melaksanakan penegakan di tempat ibadah berkoordinasi dengan pimpinan atau penanggung jawab tempat ibadah untuk melakukan pemantauan dan pengawasan di masing-masing tempat ibadah yang menjadi tanggung jawabnya.
- (3) Tugas Satgas Penegakan KTR di tempat ibadah dan angkutan umum adalah :
  - a. memastikan pimpinan atau penanggung jawab tempat tersebut telah memasang tanda larangan merokok pada pintu kendaraan dan/atau bagian dalam kendaraan/bagian lain yang dipandang perlu dan mudah dibaca;
  - b. mengingatkan semua orang tidak merokok di dalam tempat ibadah atau angkutan umum;
  - c. melarang adanya tempat merokok;
  - d. melarang penyediaan rokok; dan
  - e. melarang orang melakukan aktivitas berupa menjual, memproduksi, mengiklankan atau mempromosikan rokok.
- (4) Tugas Satgas Penegakan KTR di tempat kerja dan tempat umum adalah :

- a. memastikan pimpinan atau penanggung jawab tempat kerja dan tempat umum telah memasang tanda larangan merokok pada halaman depan, di pintu masuk utama dan/atau di tempat yang dipandang perlu dan mudah dibaca;
- b. memastikan pimpinan atau penanggung jawab tempat kerja dan tempat umum telah menyediakan tempat khusus merokok sesuai persyaratan yang ditentukan;
- c. mengingatkan semua orang tidak merokok di tempat kerja dan tempat umum;
- d. melarang adanya asbak selain pada tempat khusus merokok; dan
- e. melarang orang melakukan aktivitas berupa menjual, mengiklankan atau mempromosikan rokok.

## BAB VII PEMBIAYAAN

### Pasal 22

Pembiayaan terhadap segala kegiatan yang muncul akibat Peraturan Daerah ini dapat bersumber pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Utara; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB VIII SANKSI

### Pasal 23

- (1) Setiap orang yang merokok di Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dikenakan sanksi berupa:
  - a. Denda sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan/atau
  - b. Sanksi kerja sosial yang dapat dilaksanakan langsung di tempat.

- (2) Setiap orang yang menjual produk tembakau sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e dikenakan denda administratif sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang mengiklankan/mempromosikan dan/atau memberikan dan/atau memfasilitasi pemberian sponsor rokok di wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Setiap orang yang memperlihatkan atau memajang jenis dan produk rokok di tempat umum yang menjual rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 24

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) yang melanggar Pasal 18 dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 25

- (1) Pimpinan atau Penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5), Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 20 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Bupati untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pimpinan atau Penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan Pemerintah Daerah, maka Pimpinan atau Penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok



dimaksud dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

#### Pasal 26

- (1) Petugas pengawas Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) yang melanggar Pasal 20 ayat (2) dikenakan sanksi oleh Pimpinan atau Penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh petugas pengawas Kawasan Tanpa Rokok yang merupakan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah, sanksi dijatuhkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### BAB IX

#### PENYIDIKAN

#### Pasal 27

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjuk PPNS yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum dan berkoordinasi dengan penyidik kepolisian setempat
- (4) Penuntutan terhadap pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah dilakukan oleh penuntut umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB X

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 28

Pemerintah Daerah wajib melaksanakan deklarasi, membentuk

Satgas Penegakan KTR dan sosialisasi paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Utara.

Ditetapkan di Airmadidi  
pada tanggal 3 Agustus 2023  
BUPATI MINAHASA UTARA,

ttd

JOUNE JAMES ESAU GANDA


Diundangkan di Airmadidi  
pada tanggal 3 Agustus 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA,

ttd

NOVLY GERET WOWILING

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2023 NOMOR 1  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA  
PROVINSI SULAWESI UTARA (1/W.II/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA  
NOMOR 1 TAHUN 2023  
  
TENTANG  
KAWASAN TANPA ROKOK

I. UMUM

Dampak negatif penggunaan rokok pada kesehatan telah lama diketahui, dan kanker paru merupakan penyebab kematian nomor satu di dunia, di samping dapat menyebabkan serangan jantung, impotensi, penyakit darah, enfisema, stroke, dan gangguan kehamilan dan janin yang sebenarnya dapat dicegah. Merokok merugikan kesehatan baik bagi perokok itu sendiri maupun orang lain di sekitarnya yang tidak merokok (perokok pasif). Perokok mempunyai risiko 2-4 kali lipat untuk terkena penyakit jantung koroner dan risiko lebih tinggi untuk kematian mendadak.

Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa asap rokok justru lebih berbahaya bagi perokok pasif, sementara zat adiktif yang terkandung dalam rokok bukanlah zat yang sama sekali dilarang penggunaannya dan aktivitas merokok juga bukan aktivitas yang sama sekali dilarang secara hukum. Perlindungan terhadap bahaya paparan asap rokok orang lain (perokok pasif) perlu dilakukan mengingat risiko terkena penyakit kanker bagi perokok pasif 30% (tiga puluh persen) lebih besar dibandingkan dengan yang tidak terpapar asap rokok. Perokok pasif juga terkena penyakit lainnya seperti perokok antara lain penyakit jantung iskemik yang disebabkan oleh asap rokok.

Perlindungan terhadap bahaya paparan asap rokok diperlukan untuk pencapaian kesejahteraan manusia agar terwujud dan terpeliharanya derajat kesehatan yang tinggi, karena kesehatan menjadi komponen penting dari tercapainya kesejahteraan tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan.

Untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, maka negara berkewajiban menyelenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh.

Guna menciptakan dan/atau menjaga udara yang bersih dan sehat sebagai hak bagi setiap orang maka diperlukan kemauan, kesadaran, dan kemampuan masyarakat untuk mencegah dampak negatif penggunaan rokok, baik langsung maupun tidak langsung, terhadap kesehatan. Dalam rangka menghormati hak asasi manusia tersebut, maka perlu dibuat suatu Peraturan Daerah yang mengatur Kawasan Tanpa Rokok.

Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok ini mengandung pokok-pokok pikiran sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah melakukan pelarangan iklan, promosi dan sponsor Produk Tembakau.
2. Pemerintah Daerah menetapkan tempat-tempat tertentu sebagai Kawasan Tanpa Rokok. Tempat-tempat yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok meliputi:
  - a. fasilitas pelayanan kesehatan;
  - b. tempat proses belajar mengajar;
  - c. tempat anak bermain;
  - d. tempat ibadah;
  - e. angkutan umum;
  - f. tempat kerja; dan
  - g. tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.
3. Untuk melaksanakan ketentuan larangan merokok, maka di Kawasan Tanpa Rokok wajib dipasang tanda larangan merokok. Pemasangan tanda- tanda larangan tersebut menjadi tanggung jawab Pimpinan atau Penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok.
4. Setiap orang dilarang mengiklankan dan/atau mempromosikan serta memberikan dan/atau memfasilitasi pemberian sponsor produk tembakau di seluruh daerah.
5. Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok dalam bentuk penyampaian saran, masukan, dan pendapat dalam penetapan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok dan keikutsertaan dalam

kegiatan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan Kawasan Tanpa Rokok melalui pengawasan sosial.

6. Untuk mendorong terselenggaranya Kawasan Tanpa Rokok yang mampu memberikan perlindungan bagi kesehatan warga masyarakat, maka Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan atas penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok serta melakukan upaya pengembangan dalam rangka diversifikasi Produk Tembakau yang penggunaannya akan membawa manfaat bagi kesehatan.
7. Dalam rangka pengawasan atas pelaksanaan ketentuan tentang penjualan, produksi, iklan, promosi, sponsor produk tembakau, dan Kawasan Tanpa Rokok, Bupati menunjuk Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenteraman dan ketertiban.
8. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenteraman dan ketertiban melakukan koordinasi dengan Pimpinan atau Penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok.
9. Pimpinan atau Penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok wajib melakukan pengawasan terhadap setiap orang yang merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Produk Tembakau di Kawasan Tanpa Rokok yang menjadi wilayah kerjanya.
10. Pimpinan atau Penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok dapat menunjuk petugas pengawas yang diberi kewenangan khusus untuk melakukan pengawasan di Kawasan Tanpa Rokok yang menjadi wilayah kerjanya.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan asas kepentingan kualitas kesehatan manusia adalah asas yang mengarahkan agar penyelenggaraan

Kawasan Tanpa Rokok ditujukan untuk kepentingan menjaga kualitas kesehatan manusia secara keseluruhan, baik perokok aktif maupun perokok pasif dan masyarakat pada umumnya.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan asas kemanfaatan umum adalah penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga negara.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan asas keterpaduan adalah penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan asas keserasian adalah penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan kesehatan.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan asas kelestarian dan keberlanjutan adalah setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya mempertahankan Kawasan Tanpa Rokok dan mencegah terhadap perokok pemula.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan asas partisipatif adalah setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok, baik secara langsung maupun tidak langsung.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan asas keseimbangan antara hak dan kewajiban adalah asas yang menempatkan pengaturan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok haruslah dalam keseimbangan antara hak dan kewajiban, baik dari sisi negara, perokok aktif, perokok pasif, maupun masyarakat pada umumnya.

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan asas keadilan adalah penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas generasi maupun lintas gender.

#### Huruf i

Yang dimaksud dengan asas perlindungan hukum adalah asas yang menjamin terlindunginya secara hukum para pihak yang terkait dengan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok dalam rangka mewujudkan hak atas kesehatan masyarakat.

#### Huruf j

Yang dimaksud dengan asas keterbukaan dan peran serta adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok serta asas yang membuka ruang bagi setiap anggota masyarakat untuk berperan aktif dalam pengambilan keputusan dan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok, baik secara langsung maupun tidak langsung.

#### Huruf k

Yang dimaksud dengan asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

#### Huruf a

Pelarangan ini dimaksudkan untuk mempersempit jangkauan anak untuk memperoleh Produk Tembakau.

Huruf b

Pelarangan ini dimaksudkan untuk menghindari efek dan bahaya Produk Tembakau pada bayi.

Huruf c

Pelarangan ini dimaksudkan untuk menghindari penjualan kepada anak di bawah umur 18 tahun.

Huruf d

Yang dimaksud "dengan memperlihatkan kemasan produk" adalah bahwa penjual tidak boleh memajang, menampilkan atau *display* kemasan produk rokok di tempat penjualan.

Huruf e

Pelarangan ini dimaksudkan untuk mempersulit orang memperoleh Produk Tembakau.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas,

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "media luar ruang" adalah segala benda yang diletakkan di luar ruang yang tidak digunakan sebagai alat penunjang aktivitas proses produksi dan peredaran Rokok.

Media luar ruang tersebut antara lain papan reklame, *billboard*, baliho, poster, megatron, stiker, spanduk, umbul-umbul, neon box, lampu hias, papan nama, balon udara, gerobak, rumah, gardu, tempat ojek, tenda, bus, mobil, motor, halte, dan sarung ban.

Yang dimaksud dengan citra merek adalah termasuk semboyan yang dapat digunakan oleh Rokok dan warna yang dapat diasosiasikan sebagai ciri khas Rokok yang bersangkutan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.



Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kegiatan termasuk namun tidak terbatas pada konser musik, pentas seni, pameran, panggung terbuka, dan sejenisnya

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ruang terbuka” adalah ruang yang setidaknya tidak ada dinding ataupun atapnya sehingga asap Rokok dapat langsung keluar di udara bebas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Bantuan dana yang dimaksud dalam ayat ini merupakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berasal dari pos Satuan Kerja Daerah yang tugas pokok dan fungsinya berkaitan dengan bantuan yang diberikan, atau bantuan pihak ketiga yang dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.